

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perdata atau sering disebut dengan hukum materil dapat terjadi karena adanya peristiwa hukum seperti melakukan perjanjian antara orang-orang yang bersangkutan, contohnya utang-piutang, sewa-menyeja, jual-beli, tukar menukar atau karena peraturan perundang-undangan yang menguntungkan atau saling menguntungkan para pihak, seperti pembayaran non-utang, perwakilan sukarela, pewarisan dan perbuatan menurut hukum atau perbuatan yang merugikan orang lain karena ketentuan hukum seperti perbuatan melawan hukum. Peristiwa-peristiwa hukum diatas sering terjadi dan adakalaya terjadi sengketa karena kepentingan yang berbeda –beda oleh setiap individu dan hal tersebut telah diatur dalam KUHPer atau B.W.

Akibat adanya pihak yang dirugikan dalam suatu peristiwa hukum maka dibutuhkan hukum acara perdata sebagai bentuk atau cara untuk menerapkan hukum perdata atau B.W. menurut R. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, “Hukum acara perdata merupakan serangkaian aturan yang meliputi bagaimana seseorang harus menghadapi dan bertindak di pengadilan, dan bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk menegakkan peraturan Hukum Perdata”¹.

Penyelesaian sengketa dalam perdata dapat ditempuh dengan nonlitigasi atau dengan litigasi (pengadilan). Nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan seperti arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Apabila sengketa tidak dapat selesaikan melalui nonlitigasi maka dapat ditempuh dengan cara litigasi atau melalui pengadilan.

Pihak yang telah dirugikan atau hak mereka dilanggar oleh orang lain maka dapat menuntutnya dengan mengajukan gugatan. Gugatan merupakan tuntutan perdata mengenai hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain (tergugat). Bentuk gugatan yang diajukan, gugatan contentiosa yaitu gugatan yang mengandung sengketa. Bukan gugatan voluntair yang bersifat sepihak tidak

¹ Dewi Sulastri, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, 2015, Hal 17

mengandung sengketa atau perselesihan melainkan hanya untuk kepentingan pemohon.

Gugatan yang benar dan memiliki dasar-dasar konkret tentang adanya kaitan hukum sangatlah penting dalam berpekerja. Apabila suatu gugatan mengalami kecatatan formil maka hakim menjatuhkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ovankalijeke verklaad) atau NO.

Seperti dalam perkara yang penulis angkat dengan studi putusan perkara nomor 9/Pdt.G/2018/PN. Gst dimana hakim menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (excepnie Obscuur Libel). Yang mana gugatan penggugat pada pokoknya mengenai wanprestasi yang diuraikan pada positanya tetapi pada petitumnya pengugat memohon agar memberi hukuman kepada para tergugat untuk membayar kerugian materil, kerugian immaterial serta membayar uang paksa jika terlambat melaksanakan putusan dan gugatan penggugat yang menomohon agar memerintahkan penggugat untuk membayar sisa harga rumah beserta tanah yang telah diperjanjikan dengan tergugat-tergugat, menurut majelis hakim tidak masuk akal yang mana pengugat meminta untuk menghukum/memerintahkan dirinya sendiri (penggugat).

Hal inilah yang melatar belakangi penelitian terhadap putusan perkara nomor 9/Pdt.G/2018/Pn.Gst untuk mengetahui prosedur suatu gugatan yang benar dan dapat dikabulkan oleh pengadilan serta mengetahui pertimbangan hukum pada perkara nomor 9/Pdt.G/2018/Pn.Gst.